



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0388/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**NUR MAULA binti SAIFULLOH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Pratu Pujiman 14 RT.15 RW.04 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AHMAD UBADI, SH**, Advokat, beralamat di di Jalan Ahmad Yani 20 Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 30 Maret 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 April 2017 dengan Nomor : 0665/Kuasa/III/2017/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0388/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg. dan perubahannya di depan persidangan tanggal 27 April 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Pebruari 1993 telah dilaksanakan pernikahan pemohon (NUR MAULA binti SAIFULLOH) dengan seorang pria bernama (MOCH. TAUFIQ bin IBRAHIM) menurut Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen sesuai kutipan akta nikah No. 0883/072/II/1993 bukti P-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah milik suami Pemohon di Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen sampai saat ini dan dikaruniai lima anak kandung :
  - a) MUHAMMAD ROYHAN umur 23 tahun
  - b) HAKIM ABDUL MAJID umur 20 tahun
  - c) AHMAD BASHORI umur 11 tahun
  - d) AHMAD ZAIDAN NADHIR umur 7 tahun
  - e) KARIMA MARWAZIA umur 5 tahun
3. Bahwa Pemohon bersama suami pemohon sewaktu suami masih hidup memiliki usaha pembuatan Kue Kering hingga saat ini telah mempekerjakan 40 orang pekerja dan hasil usaha tersebut dapat mencukupi rumah tangga pemohon beserta anak-anaknya.
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 suami pemohon yang bernama MOCH. TAUFIQ telah meninggal dunia, namun demikian usaha pembuatan kue kering tetap dilanjutkan oleh pemohon sampai saat ini dengan modal pinjaman uang dari Bank Jatim cabang Turen dengan angsuran yang lancar tiap bulan Rp.18.000.000.
5. Pada saat suami pemohon masih hidup pinjaman modal dari bank diajukan oleh suami dengan persetujuan istri atau pemohon, akan tetapi setelah suami meninggal dunia pinjaman modal dari bank di syaratkan adanya penetapan perwalian anak dibawah umur. Jika yang menjadi jaminan hutang harta waris bersama dengan anak di bawah umur karena anak di bawah umur tidak mampu secara hukum untuk membuat perjanjian hutang.
6. Bahwa usaha pembuatan kue kering merupakan usaha milik bersama pemohon dengan anak di bawah umur sedangkan yang menjadi jaminan hutang adalah harta waris yang belum dibagi oleh janda dan anak dibawah umur, maka mohon Pemohon sebagai ibu dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut diatas pada poin 2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa pemohon sebagai wali anak dibawah umur tersebut diatas maka pemohon berhak menandatangani segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dibawah umur secara baik dan yang diperbolehkan oleh hukum.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil pemohon dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pemohon (NUR MAULA binti SAIFULLOH) adalah istri sah dari (MOCH. TAUFIQ bin IBROHIM).
3. Menyatakan pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur berhak mewakili kepentingan hukum mereka yang masih dibawah umur yaitu:
  - a) AHMAD BASHORI umur 11 tahun
  - b) AHMAD ZAIDAN NADHIR umur 7 tahun
  - c) KARIMA MARWAZIA umur 5 tahun
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
5. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud permohonan ini.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 3507095004730001 tanggal 11-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0883/072/II/1993 tanggal 21 Februari 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3507091911040122 tanggal 08-09-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD BASHORI Nomor 06503/2006/L tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD Z Aidan NADHIR Nomor 350709.080110.0005 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KARIMA MARWAZIA Nomor AL.705.0366125 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MOCH. TAUFIQ Nomor AM.705.0000499 tanggal 21 September 2015 yang yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, selain bukti surat Pemohon telah mengajukan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi -saksi:

Saksi I: KHASANAH binti SYAIFULLOH, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Talangsuko RT.03 RW.02 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk meminjam modal dari bank;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (MOCH. TAUFIQ) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2015 dan mempunyai 3 orang anak yang belum dewasa, dan ke 3 orang anak tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Saksi II: FAHRULLI bin RUDY RUSWIONO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun RT.01 RW.01 Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk persyaratan meminjam modal dari Bank;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (MOCH. TAUFIQ) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2015 dan mempunyai 3 orang anak yang belum dewasa, dan ke 3 orang anak tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*;

Menimbang, dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama AHMAD BASHORI umur 11 Tahun, AHMAD ZAIDAN NADHIR, umur 7 tahun, KARIMA MARWAZIA umur 5 tahun karena Pemohon sebagai ibu kandung anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sedangkan kedua anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas ketiga anak tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.4 P.5, dan P.6) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD BASHORI, Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ZAIDAN NADHIR, Kutipan Akta Kelahiran atas nama KARIMA MARWAZIA memberikan bukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masih dibawah umur (belum berumur 18 tahun);

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MOCH. TAUFIQ memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa dan ketiga anak tersebut selama ini ikut bersama Pemohon dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya berdasarkan pengetahuan sendiri saksi, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MOCH. TAUFIQ dan memiliki dua orang anak.
2. Bahwa suami Pemohon (MOCH. TAUFIQ ) telah meninggal dunia dan 3 (tiga) anak Pemohon bernama AHMAD BASHORI umur 11 Tahun, AHMAD ZAIDAN NADHIR, umur 7 tahun, KARIMA MARWAZIA umur 5 tahun belum dewasa dan sampai saat ini diasuh oleh Pemohon selaku kerabat terdekat (orangtua kandung) dari anak tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Pemohon sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
4. Bahwa Suami Pemohon (MOCH. TAUFIQ) mempunyai harta warisan berupa tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan hutang di Bank;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (1) KHI menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian bernama AHMAD BASHORI umur 11 Tahun, AHMAD ZAIDAN NADHIR, umur 7 tahun, KARIMA MARWAZIA umur 5 tahun, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk mengurus hak anak bernama AHMAD BASHORI umur 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun, AHMAD Z Aidan NADHIR, umur 7 tahun, KARIMA MARWAZIA umur 5 tahun, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak ketiga anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung anak AHMAD BASHORI umur 11 Tahun, AHMAD Z Aidan NADHIR, umur 7 tahun, KARIMA MARWAZIA umur 5 tahun, telah memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama AHMAD BASHORI umur 11 Tahun, AHMAD Z Aidan NADHIR, umur 7 tahun, KARIMA MARWAZIA umur 5 tahun yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut beserta hartanya dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut didalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon ( NUR MAULA binti SAIFULLOH) adalah istri sah dari MOCH TAUFIQ bin IBROHIM)
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur berhak mewakili kepentingan hukum mereka yang masih dibawah umur yaitu :
  - a. AHMAD BASHORI umur 11 Tahun;
  - b. AHMAD ZAIDAN NADHIR, umur 7 tahun;
  - c. KARIMA MARWAZIA umur 5 Tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>171.000,-</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)